



KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 400/ 06/CRAH/I/2018

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- : b. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat tengah Jo Undang – undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
- 3 Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor : 4286)
- 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018
- 9- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

Kedua

: Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan;

Ketiga

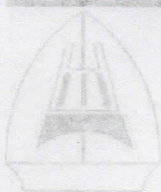
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada Tanggal : 5 Januari 2018
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan


Mar Alamsyah, S.STP.MA
NIP. 19800310 200112 1 001

Nomor : 800 / \ SKPD \ SPT \ IX \ 2018

SURAT KEPUTUSAN LUGAS



KECAMATAN KAWAH AMPEK HULU TAPAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESIK SELATAN

Lampiran : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2018.
 Nomor : 400/06/CRAH/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018

NAMA PPTK	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
Deni Susila, SE NIP. 19770412 200701 2004	Penata III/c	Kasi Pemerintahan	S.1	

Tapan, 5 Januari 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

